

PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERKARA JINAYAT DIHUBUNGKAN DENGAN JAMINAN AKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN

Nadia Maulida Zuhra¹

Abstract

Qanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law as part of the Indonesian state legal system is a statutory regulation that is equivalent to other provincial regional regulations governing the administration of government and the society's life of Aceh. The Jinayat Law Qanun strictly regulates any actions that contrary to Islamic law. Sexual harassment as one of the jarimah that regulated in is also prohibited in the teachings of Islam which is threatened with several types of alternative punishment threats such as caning, imprisonment or fines. However, the tendency towards the application of caning in each rulings of the other jarimah that set out in the Jinayat Law Qanun has significant consequences for other forms of punishment, such as sexual harassment. The application of caning in several cases of sexual harassment is considered to be less effective for deterring the effect of perpetrators. That will have an impact on the survival of the victim after a criminal event occurs because after the execution of the whip or the execution of the decision carried out the defendant can directly and freely return to his daily life, while the situation is inversely proportional to the psychological and mental conditions of the victim as well as the vulnerability of repetition Jarimah that might happen to her. So that, the guarantee of the right to feel safe and protected as a human right for everyone without any exception as mandated in the 1945 Constitution will have a problem in its realization.

Keywords: caning; jarimah; protected

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum negara Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Hukum Jinayat mengatur secara tegas mengenai setiap perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pelecehan seksual sebagai salah satu jarimah yang diatur didalamnya merupakan perbuatan tercela yang juga dilarang dalam ajaran agama Islam yang dalam hal ini diancam dengan beberapa jenis ancaman hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda. Akan tetapi, kecenderungan terhadap penerapan hukuman cambuk pada setiap putusan akan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah lainnya seperti pelecehan seksual. Penerapan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif guna menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban pasca peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah eksekusi cambuk atau melaksanakan putusan dilaksanakan, terdakwa dapat secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali terhadapnya, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan bermasalah perwujudannya.

Kata kunci: hukuman cambuk; jarimah; perlindungan

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah berupa setiap tindakan yang haruslah berdasarkan pada hukum. UUD 1945 telah menjelma sebagai hukum tertinggi yang harus dijadikan acuan utama dalam kehidupan bernegara. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dan sebagai alat pengatur perilaku

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat (40115) | nadiamaulidazuhra@gmail.com.

masyarakat.² Demikian pula pelaksanaan dan pembentukan suatu produk hukum yang sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³

Dalam rangka melaksanakan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari wujud negara hukum, Provinsi Aceh membentuk suatu aturan hukum berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut dengan Qanun Hukum Jinayat sebagai suatu aturan hukum yang bersifat mengikat dan setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya.⁴ Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah atau tindak pidana, pelaku jarimah serta *u'qubat* atau hukuman atas suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menata pola kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan pada perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu asas-asas hukum formil yang diterapkan dalam penyelenggaraan hukum acara jinayat. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum acara yang diutamakan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia (bersifat *given* sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa) sudah seharusnya mampu diwujudkan dengan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi setiap orang tidak boleh diabaikan perwujudannya. Oleh karena itu, hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hak asasi setiap korban yang tidak dapat dilangkahi.⁵ Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang tanpa terkecuali. Bahkan dalam melaksanakan musyawarah terkait pertimbangan penjatuhan putusan, hakim haruslah mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi salah satu gambaran jelas wujud perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan terdakwa dalam proses penegakan hukum jinayat karena pada hakikatnya hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta kemamfaatan bagi setiap pencari keadilan.⁶

Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana atau jarimah dan mengatur ancaman hukuman tertentu terhadapnya dengan maksud untuk

² Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

³ Michael Koesoema, 'Kualifikasi Perbuatan Yang Dilarang Dalam Peraturan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.16 (2012) <<https://doi.org/10.30996/dih.v8i16.270>>.

⁴ Kamarusdiana Kamarusdiana, 'Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 151-62 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>>.

⁵ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>.

⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

melindungi hak asasi manusia setiap orang dan kepentingan kolektif suatu masyarakat serta menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Pelecehan seksual dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan dilarang oleh aturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang. Pelecehan seksual adalah tindakan asusila yang dengan sengaja dilakukan seseorang di hadapan umum kepada orang lain baik laki-laki maupun perempuan.

Aceh dengan julukan serambi mekkah melalui Qanun Hukum Jinayat mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pelaksanaan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi setiap tindakan pelanggaran syariat yang terjadi dengan cara mengatur setiap tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama dengan ancaman hukuman yang sepadan sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Bahkan, tindakan pelecehan seksual terhadap anak dalam hal ini diperberat ancaman hukumannya berupa cambuk maksimal 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Pelecehan seksual dalam hal ini dapat terjadi terhadap siapapun. Wanita sebagai kaum yang sangatlah rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak asusila merupakan suatu fakta yang telah diketahui secara umum.⁷ Hal tersebut semakin mencuat dengan adanya kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seperti pemerkosaan, pencabulan maupun eksploitasi seksual yang kemudian tidak hanya menimpa wanita sebagai korban namun juga anak-anak yang masih dibawah umur.⁸ Oleh karena itu, anak sebagai cikal bakal penerus bangsa yang juga tergolong sebagai kelompok rentan atas suatu tindak pidana sudah seharusnya dilindungi dari setiap ancaman kejahatan yang mungkin akan terjadi terhadapnya, termasuk tindak pidana pelecehan seksual.⁹ Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia harus diwujudkan dengan semaksimal mungkin dalam sisi kehidupan berbangsa dan bemediasi.¹⁰ Sehingga, setiap perbuatan yang bertolak belakang dengan

⁷ Yordan Gunawan, Martinus Sardi, and Khairunnisa Khairunnisa, ‘Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 49–60 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>>.

⁸ DiH Jurnal and others, ‘Gadis Arivia’, 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Ford Foundation, Hlm. 4. 1 1’, 14 (2019), 1–9.

⁹ Twenty Purandari, ‘Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet’, *Media Iuris*, 2.2 (2019), 233 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>>.

¹⁰ *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia* <www.pushham-iii.org>.

jaminan akan hak asasi tersebut harus ditindak melalui perwujudan penegakan hukum yang efektif dan efisien.¹¹

Esensi penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah dalam islam pada dasarnya adalah pencegahan, perbaikan dan pengajaran yang dalam hal ini dijatuhkan secara proporsional dengan mempertimbangkan perlindungan akan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang yang diterapkan secara sepadan antara korban sebagai orang yang secara langsung terdampak atas tindakan yang dilakukan pelaku dan terdakwa itu sendiri atas perbuatannya.¹² Namun kecenderungan akan penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak dalam hal ini dinilai telah mengesampingkan *right to feel safe and protected* bagi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harusnya diimban oleh mereka sebagai korban, mengingat dampak jangka panjang yang diderita oleh korban pelecehan seksual dianggap tidak sebanding dengan hukuman cambuk yang diterima oleh terdakwa.¹³ Proses eksekusi cambuk yang berlangsung relatif singkat dan jangka waktu resosialisasi bagi terdakwa yang begitu cepat untuk kembali pada kehidupan sehari-harinya dinilai akan berdampak pada perwujudan akan pemenuhan hak asasi korban atas jaminan akan rasa aman dan perlindungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada angka hukuman cambuk dalam putusan jarimah pelecehan seksual pada Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tabel berikut:

Tahun	Nomor Perkara	Jenis Jarimah	Putusan
2019	15/JN/2019/MS.Jth	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Penjara selama 80 bulan
2018	1. 8/JN/2018/MS.Jth	1. Pelecehan Seksual	1. Penjara selama 45 bulan
	2. 16/JN/2018/MS.Jth	2. Pelecehan Seksual	2. Penjara selama 45 bulan
	3. 18/JN/2018/MS.Jth	3. Pelecehan Seksual	3. Penjara selama 22 bulan
2017	-	-	-
2016	1. 34/JN/2016/MS.Jth	1. Pelecehan Seksual	1. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum
	2. 35/JN/2016/MS.Jth	2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak	2. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum
	3. 36/JN/2016/MS.Jth	3. Pelecehan Seksual	3. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Jantho

Tabel 1.

Putusan Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2016 – April 2020

¹¹ Desi Sommaliagustina and Dian Cita Sari, 'PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', 1.2 (2018), 76–85 <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>>.

¹² Atikah Rahmi, 'Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender', *Jurnal Mercatoria*, 11.1 (2018), 37 <<https://doi.org/10.3128-9/mercatoria.v11i1.1499>>.

¹³ Terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53–67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.

¹⁴ Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*, 2010.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa penanganan kasus jarimah pelecehan seksual yang masih mengedepankan penjatuhan hukuman cambuk dalam putusannya. Pelecehan seksual sebagai suatu jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat pada dasarnya telah mengatur beberapa ancaman hukuman terhadap setiap pelakunya, diantaranya adalah penjara, cambuk dan denda. Penjatuhan hukuman cambuk dianggap tidak secara seimbang memiliki dampak atau imbas yang sepadan dengan kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun psikis, terlebih apabila dikaitkan dengan korban anak yang masih memiliki masa depan yang cukup panjang dikemudian hari.¹⁵ Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dianggap belum menggambarkan praktik penegakan hukum yang adil dan ideal bagi para korban.

Berbeda halnya dengan jarimah lainnya seperti khamar, maisir atau judi sebagai bentuk-bentuk jarimah yang cenderung hanya berdampak pada diri pelaku sendiri tanpa korban, jarimah pelecehan seksual mengakibatkan traumatik yang cukup mendalam bagi setiap korbannya.¹⁶ Hukuman cambuk yang diberlakukan dan dijatuhkan terhadap pelaku pada kasus pelecehan seksual dianggap kurang efektif pemberlakuannya dikarenakan tujuan hukum acara jinayat berupa pemberian jaminan dan perlindungan hukum kepada korban dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal ini tidak dapat diwujudkan dengan maksimal.

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dinilai akan berdampak pada wujud perlindungan hak asasi manusia berupa hak atas rasa aman dan perlindungan yang harusnya diberikan kepada setiap korban dalam penyelenggaraan Hukum Acara Jinayat. Pertimbangan terhadap tingkat keseriusan suatu jarimah dan dampak penghukuman terhadap terdakwa dan juga korban dalam hal ini harus dijadikan sebagai salah satu tolak ukur penjatuhan hukuman yang relevan dan proporsional guna mewujudkan bentuk penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap artikel, jurnal dan hasil penelitiannya lainnya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa belum ditemukan adanya tulisan yang memiliki kesamaan terhadap objek penelitian artikel berikut. Namun, terdapat beberapa topik penelitian yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara umum yang berjudul sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam oleh Imam Mashudin dalam penelitian skripsi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2016. Namun, penelitian ini tidak membahas secara komprehensif mengenai bentuk perwujudan hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum yang mengedepankan konsep *fair trial* dalam proses penyelesaian perkara dan anak sebagai korban menjadi satu-satunya objek kajian

¹⁵ Ilmu Kesejahteraan and others, 'PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DAN PROSES PEMBINA-NYA (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari) Sunarni Darmin Tuwu Ratna Supiyah Abstrak Pendahuluan Negara Republik Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum Dan Tidak Berdasarka', 63-78.

¹⁶ Ahmad Mahyani, Adam Yuriswanto, and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sbg Hukuman Tambahan', *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id*, 14 (2018), 28-40 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188350.28>>.

yang difokuskan. Selain itu, studi komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini menyandingkan konsep pelaksanaan sanksi tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP secara konvensional dengan qanun hukum jinayat sebagai representasi dari kajian yang berdasarkan pada perspektif hukum pidana islam.¹⁷

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat oleh Khairida, Syahrizal dan Mohd. Din dalam artikel jurnal pada Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No. 1 April 2017. Namun, objek kajian pada penelitian ini hanya memfokuskan anak sebagai korban dalam tindak pidana pelecehan seksual. Penegakan hukum yang dimaksud juga secara parsial membahas wujud pelaksanaan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap pelaku melalui pasal-pasal yang ditujukan terhadapnya.¹⁸ Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Iqbal Ramdhani dalam artikel jurnal pada Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Salam: Vol. 4 No. 1 (2017). Namun, penelitian ini lebih menggambarkan tindakan pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum konvensional secara umum melalui KUHAP sehingga tidak memunculkan konsep hukum jinayat pada sisi yang lainnya. Selain itu, *locus delicti* yang difokuskan pada tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dalam transportasi umum menjadi pembeda yang cukup signifikan apabila disandingkan dengan pelecehan seksual sebagai suatu jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.¹⁹ Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah bagaimanakah kedudukan jenis pidana cambuk pada jarimah pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat? Dan bagaimanakah dampak penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban pasca pelaksanaan putusan?

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini berbasis pada penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis yang mengedepankan data skunder, primer dan tersier. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta kaitannya terhadap asas, sistematika serta harmonisasi hukum.²⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait kedudukan jenis pidana cambuk pada jarimah pelecehan seksual dalam qanun hukum jinayat dan pemberlakuan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban pasca pelaksanaan putusan cambuk.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Pidana Cambuk Pada Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Hukum Jinayat

Aceh sebagai salah satu provinsi yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang dimana salah satunya adalah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan syariat islam yang oleh karena kekhususan tersebut kemudian lahir Qanun Aceh Nomor 6

¹⁷ 'No Title', 2016.

¹⁸ Mohd din rusmiati, syahrizal, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37-52 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>.

¹⁹ Rusmiati, Syahrizal.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang selanjutnya disebut dengan Qanun Hukum Acara Jinayat yang menjadi dasar landasan pelaksanaan syariat islam di Aceh. Qanun hokum jinayat mengatur segala tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana atau disebut dengan jarimah yang bertentangan dengan syariat islam serta hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pada pelanggarnya. Dalam menetapkan atau menentukan suatu perbuatan sebagai bagian dari jarimah, Qanun Hukum Jinayat cenderung mengikuti ketentuan-ketentuan *fiqh* guna menentukan suatu perbuatan pidana, diantaranya:²¹

- a. Ditetapkan berdasarkan *nash* (AlQuran atau Hadis) yang menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu hal yang harus dijatuhi hukuman atau *'uqubat* terhadapnya, misalnya ketentuan mengenai pelaku zina yang dicambuk seratus kali atau pembunuh yang dijatuhi hukuman *qishash* atau *diyot* sebagaimana dinyatakan dalam AlQuran. Oleh karena itu kemudian perbuatan tersebut diidentifikasi sebagai suatu jarimah *hudud*;
- b. Ditetapkan dengan salah satu cara berikut, yaitu :
 - 1) AlQuran atau Hadis yang menyatakan perbuatan tersebut berbahaya bagi masyarakat;
 - 2) Manusia berdasarkan akal berkesimpulan demi kepentingan umum bahwa perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan umum dan terhadapnya perlu dijatuhi *'uqubat* atau hukuman;
 - 3) Perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat menjadi pintu masuk untuk perbuatan yang lebih serius, misalkan *khalwat* yaitu perbutan seperti bercumbu, berpelukan pada tempat tertutup atau terbuka yang apabila dibiarkan akan menjadi pintu masuk untuk jarimah zina atau menyediakan tempat untuk melakukan perjudian atau mabuk-mabukan.

Ketentuan mengenai jenis hukuman atau *'uqubat* dalam AlQuran pada dasarnya terbagi menjadi hukuman *hudud* yaitu perbutan yang hukumannya telah diatur secara jelas dalam AlQuran atau Hadis, hukuman *qisas* atau pembalasan bahwa setiap perbuatan mendapatkan balasan yang sepadan (sebagai contoh, apabila seseorang membunuh maka orang tersebut harus dihukum mati) dan yang terakhir *diyot* yaitu kompensasi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya (sebagai contoh, apabila seseorang telah melakukan suatu pembunuhan maka pelaku haruslah diberikan balasaan yang setimpal), akan tetapi hal tersebut dapat tidak dilakukan apabila ahli warisnya memaafkan pelaku baik itu dengan atau tanpa *diyot*. Namun, Qanun Hukum Jinayat mengatur bentuk hukuman tersendiri terhadap setiap jarimah yang diatur didalamnya yang diatur pada Pasal 4 Qanun Hukum Jinayat, diantaranya:

- a) *'Uqubat hudud* yaitu jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam qanun secara tegas berupa hukuman cambuk;
- b) *'Uqubat ta'zir* yaitu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya ditentukan dalam batas tertinggi dan/atau terendah yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - (1) *'Uqubat ta'zir* utama yang terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi.

²¹ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 28-29.

- (2) *'Uqubat ta'zir* tambahan yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu, yang dalam hal ini dapat berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Secara konseptual, pidana *hudud* memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dibandingkan dengan konsep hukum pidana manapun, terutama karena dianggap sebagai pelanggaran hak Tuhan dan tidak semata-mata didasarkan atas adanya kerugian orang lain. Pidananya dikenal berat, tetap dan tertentu sehingga tidak dapat ditambah, dikurangi, diganti atau dihapuskan selain dengan jenis dan kadar yang telah ditentukan syariat (*qath'iyah*), namun diimbangi dengan pembuktian yang ketat dan kompleks serta memiliki dimensi *ukhrawi* (penghapusan dosa).²²

Bentuk pemidanaan dalam Qanun Hukum Jinayat juga menerapkan teori *'uqubah* yang mengenal hukuman tambahan atau *'uqubat taba'iyah* sebagai hukuman yang mengikuti hukuman pokok. Akan tetapi, hukuman yang dimaksud tidak berbentuk *punishment* melainkan tindakan seperti pencabutan hak warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak saksi bagi pelaku *qadzaf* (perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi).

Pada dasarnya Qanun Hukum Jinayat menganut *single track system* berupa cambuk sebagai pidana pokok, akan tetapi pada pengaturannya sebagaimana digambarkan sebelumnya Qanun Hukum Jinayat juga menganut sistem kumulasi atau *double track system* berupa kumulasi pidana pokok dengan pidana tambahan yang berbentuk hukuman *ta'zir* seperti cambuk, denda emas atau penjara yang diancam dengan bentuk alternatif.²³ Hukuman *ta'zir* dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana diberlakukan pada jarimah pelecehan seksual umumnya bersifat pilihan (alternatif) sehingga hakim berwenang memilih salah satu diantara tiga jenis sanksi yang sekiranya dianggap sepadan sebagai bentuk hukuman ideal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang dialami korban. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang proporsional bagi terdakwa atas tindakannya dan relevansinya terhadap kerugian materil maupun immateril yang dirasakan korban menjadi hal yang cukup berpengaruh.

Bentuk-bentuk hukuman dalam rangka melaksanakan upaya pemidanaan yang dikenal dan diberlakukan pada Qanun Hukum Jinayat pada dasarnya tidak hanya terbatas pada hukuman cambuk sebagai satu-satunya bentuk penghukuman (kecuali terhadap tindak pidana yang memang diatur untuk itu seperti jarimah dengan ancaman pidana *'uqubat hudud*) karena pada dasarnya hukuman utama yang dikenal dalam Qanun Hukum Jinayat termasuk didalamnya penjara, denda dan restitusi. Selain itu, terhadap klasifikasi bentuk hukuman yang dikenal dalam qanun, terdapat beberapa bentuk atau jenis hukuman lainnya yang juga diatur dan digolongkan sebagai *'uqubat ta'zir* tambahan atau hukuman

²² Jl Syiah and others, 'Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2017), 19-44 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6-670>>.

²³ Tim Kerja BPHN Mudzakkir, 'Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)', *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1-117 <https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf>.

tambahan. Sehingga, sifat variatif dari beberapa jenis hukuman yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini semakin diperkuat kedudukannya.

Salah satu ancaman hukuman yang bersifat alternatif yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat dilihat pada jarimah pelecehan seksual. Akan tetapi, kecenderungan akan penerapan hukuman cambuk sebagai bentuk pemidanaan yang kerap kali dijatuhkan pada beberapa bentuk jarimah lainnya yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat menjadikan esensi dari hukuman cambuk menjadi lebih eksis keberlakuannya dibandingkan dengan jenis *'uqubat* lainnya. Oleh karena itu, pemikiran akan bentuk hukuman yang diatur dalam qanun yang diidentikkan dengan cambuk sebagai hukuman tunggal dianggap sebagai suatu hal yang keliru.

Dampak Hukuman Cambuk Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Hak Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban

Perlindungan bagi korban terutama perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi pada dasarnya dapat diwujudkan dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, hukum, ekonomi karena perempuan dianggap rentan terhadap kejahatan.²⁴ Dalam wujud negara modern seperti saat ini, hukum dianggap menjadi suatu pilihan yang tepat dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi. Akan tetapi, pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik yang diwujudkan tentu dengan cara yang tidak mudah.²⁵ Keseimbangan antara wujud penegakan hukum yang ideal dan jaminan akan perlindungan hak asasi manusia menjadi dua hal yang harus ditempatkan secara proporsional kedudukannya.

Perlindungan terhadap korban secara umum harus dipandang sebagai perlindungan bagi masyarakat yang mana dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum.²⁶ Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu menjadi satu-satunya hal yang diinginkan korban, terkadang penjatuhan hukuman yang sepadan terhadap pelaku menjadi salah satu harapan korban pada hasil akhir proses penyelesaian perkara atas apa yang telah diderita korban. Tujuan dari bentuk pemidanaan pada dasarnya adalah untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran hukum, karena pidana merupakan pilihan terakhir. Sehingga, kecenderungan penerapan pidana cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual sebagai ganjaran atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dinilai belum secara langsung dapat mencegah terjadinya kejahatan dikarenakan eksekusi cambuk dalam hal ini dilakukan dalam waktu yang singkat dihari yang sama dan selanjutnya terdakwa dapat dengan bebas kembali pada kehidupannya secara langsung. Indikasi terjadinya pengulangan pidana bahkan dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi serta ancaman atas rasa aman dan perlindungan bagi korban atas kejahatan pelecehan seksual yang sebelumnya dilakukan terdakwa tentu akan dimungkinkan untuk terjadi.

Perlindungan terhadap korban dalam rangka melaksanakan upaya penegakan hukum pada dasarnya dapat berupa perlindungan langsung yang mana hasilnya dapat secara nyata dinikmati oleh korban (melalui restitusi, kompensasi). Sedangkan perlindungan secara tidak

²⁴ 'No Title', 2018.

²⁵ Nur Rochaety, 'Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia', 7.1 (2007), 1-24.

²⁶ Wiwik Afifah, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN Wiwik Afifah 1', 16.11 (2020), 123-38.

langsung dalam hal ini berupa bentuk perlindungan yang hanya dapat dirasakan secara emosional (psikis) seperti rasa puas.²⁷

Citra kewibawaan hukum harusnya dapat dijaga dan dipertahankan melalui sanksi-sanksi yang diterapkan secara proposional. Masyarakat mendambakan kedamaian dan ketenangan yang mana hal tersebut hanya akan terpenuhi apabila jenis hukuman yang telah ditetapkan dalam aturan hukum yang sah dilaksanakan dengan sepadan dan proporsional sebagaimana mestinya. Melalui sanksi hukuman yang berat, hukum pidana Islam bermaksud untuk menjaga tegaknya advokasi nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi. Pentingnya hukuman berat bagi pelaku karena derita korban pelecehan seksual dalam hal ini dianggap tidak sebanding apabila disandingkan dengan hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku.²⁸

Penjatuhan pidana yang tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan baik dalam bentuk materil atau immateril dalam hal ini akan sangat berdampak pada kehidupan korban pasca pelaksanaan putusan, khususnya korban pelecehan seksual.²⁹ Hal tersebut dikarenakan proses pemberian keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada pelaku semata melainkan adanya bentuk perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian suatu perkara agar keadilan dalam pemutusan perkara menjadi tepat sasaran. Maka dari itu, pemahaman yang kompleks bagi setiap aparat penegak hukum dalam memberikan layanan penegakan hukum dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang berhubungan satu sama lain terhadap dampak yang mungkin akan terjadi berdasarkan penentuan jenis pidana harusnya dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin.³⁰ Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual dalam hal ini dianggap tidak mewakili perwujudan akan hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban sebagai hak konstitusional setiap orang yang telah dijamin dalam UUD 1945. Berbeda halnya dengan pidana penjara, sifat instan dari konsep pelaksanaan hukuman cambuk dianggap berbanding terbalik dengan trauma yang diderita korban pelecehan seksual yang dalam hal ini akan terus berpengaruh pada psikologi maupun psikis seseorang sampai dengan proses pemulihan selesai.³¹ Bahkan, hal tersebut tidak dapat dianggap selesai hanya sampai upaya pemulihan telah diupayakan, dampak lanjutan dikemudian hari akan berpengaruh pada perjalanan kehidupan korban.³²

Kesimpulan

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemamfaatan bagi setiap orang guna tercapainya ketertiban didalam masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai dasar dalam menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana atau jarimah pada dasarnya diancam dengan hukuman yang bentuk dan besarnya

²⁷ Muh. Jufri Ahmad, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011), 45-56 <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.

²⁸ Tindak Pidana and Korupsi Di, 'Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013', 1, 2013, 21-36.

²⁹ Eva Achjani Zulfa, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41.2 (2011), 298 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>>.

³⁰ Rusmiati, Syahrizal.

³¹ I Wayan Putu Sucana Aryana, 'Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.21 (2015), 39-44 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>>.

³² D I Kabupaten Serang, 'Jurnal Mimbar Justitia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2016), 765-84.

telah ditentukan didalam qanun secara tegas, yang dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu 'Uqubat hudud berupa cambuk sebagai ancaman pidana tunggal; 'Uqubat ta'zir yang dibagi menjadi 'Uqubat ta'zir utama (cambuk, denda, penjara dan restitusi) dan 'Uqubat ta'zir tambahan (pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial).

Persepsi akan cambuk sebagai bentuk penjatuhan hukuman satu-satunya yang diidentikkan dengan hukuman terhadap pelaku pelanggaran qanun dalam hal ini merupakan suatu hal yang keliru. penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman yang sepadan dan proporsional harus dimaknai sebagai suatu upaya pemenuhan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan semaksimal mungkin. Pertimbangan tingkat keseriusan suatu jarimah dan dampak penjatuhan hukuman bagi para pihak serta pertimbangan akan *right to feel safe and protected* bagi korban atas wujud penegakan hukum yang proporsional bagi terdakwa dalam hal ini harus dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pertimbangan penjatuhan hukuman yang tepat dan sepadan bagi kedua belah pihak. Fenomena akan tingginya angka penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dalam hal ini dianggap tidak mewakili perwujudan perlindungan hak asasi manusia bagi korban terhadap *right to feel safe and protected* sebagai bagian dari hak konstitusional setiap orang yang telah dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan sifat instan dari konsep pelaksanaan hukuman cambuk dianggap berbanding terbalik dengan dampak traumatik yang diderita korban pelecehan seksual atas tindakan pelaku, terlebih terhadap korban anak yang memiliki perjalanan masa depan yang masih panjang.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN Wiwik Afifah 1', 16.11 (2020), 123-38.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana, 'Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.21 (2015), 39-44 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>>
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>.
- Gunawan, Yordan, Martinus Sardi, and Khairunnisa Khairunnisa, 'Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 49-60 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>>.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).
- Jufri Ahmad, Muh., 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011), 45-56 <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.
- Jurnal, Dih, Ilmu Hukum, Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, Gadis Arivia, Potret Buram, and others, 'Gadis Arivia , 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Ford Foundation, Hlm. 4. 1 1', 14 (2019), 1-9.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, 'Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 151-62 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>>.
- Kesejahteraan, Ilmu, Sosial Fakultas, Ilmu Sosial, Politik Universitas, Halu Oleo, Ilmu Kesejahteraan, and others, 'PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DAN PROSES PEMBI-

- NANNYA (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari)
Sunarni Darmin Tuwu Ratna Supiyah Abstrak Pendahuluan Negara Republik Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum Dan Tidak Berdasarka', 63-78.
- Koesoema, Michael, 'Kualifikasi Perbuatan Yang Dilarang Dalam Peraturan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.16 (2012) <<https://doi.org/10.30996/dih.v8i16.270>>.
- Korban, D A N, and Kajian Undang-undang No, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)', *Lex Et Societatis*, 3.7 (2015), 41-49
- Mahyani, Ahmad, Adam Yuriswanto, and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sbg Hukuman Tambahan', *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id*, 14 (2018), 28-40 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188350.28>>.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Mudzakkir, Tim Kerja BPHN, 'Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)', *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1-117 <https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf>
- 'No Title', 2016.
- — —, 2018.
- Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Wiwik Afifah', 14 (2018), 53-67 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana>>.
- Pidana, Tindak, and Korupsi Di, 'Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013', 1, 2013, 21-36.
- Purandari, Twenty, 'Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet', *Media Iuris*, 2.2 (2019), 233 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>>
- Rahmi, Atikah, 'Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender', *Jurnal Mercatoria*, 11.1 (2018), 37 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>>.
- Ramadyan, Yayah, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*, 2010
- Rochaety, Nur, 'Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia', 7.1 (2007), 1-24.
- rusmiati,syahrizal, Mohd din, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37-52 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>.
- Serang, D I Kabupaten, 'Jurnal Mimbar Justitia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2016), 765-84.
- Sommaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari, 'PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', 1.2 (2018), 76-85 <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>>.
- Syiah, Jl, Kuala No, Aceh Barat, Jl Syeikh, Abdul Rauf, Syiah Kuala, and others, 'Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2017), 19-44 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6670>>.
- To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia* <www.pus-hamuii.org>.
- Zulfa, Eva Achjani, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41.2 (2011), 298 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>>.
- Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).